



WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN

DAERAH RATU AGUNG NIAGA UNTUK MENGELOLA KLINIK PRATAMA

MILIK PEMERINTAH KOTA BENGKULU DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya dapat mendukung Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga khususnya dalam mengelola Klinik Pratama Milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa penugasan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penugasan kepada Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga untuk mengelola Klinik Pratama Milik Pemerintah Kota Bengkulu di Jakarta tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga untuk Mengelola Klinik Pratama Milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3054);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
RATU AGUNG NIAGA UNTUK MENGELOLA KLINIK PRATAMA
MILIK PEMERINTAH KOTA BENGKULU DI JAKARTA

Pasal 1

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penugasan kepada Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga
Untuk Mengelola Klinik Pratama Milik Pemerintah Kota
Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor
22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



ASNAWIR, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...33...

